

ARTIKEL/JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**



Diajukan oleh :

SAUT RICKY MARIYONO PURBA

NPM : 07 05 09739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

ARTIKEL/JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**



Diajukan oleh :

SAUT RICKY MARIYONO PURBA

**NPM
Program Studi
Program Kekhususan**

**: 07 05 09739
: Ilmu Hukum
: Peradilan Pidana**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana".

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

**Mengetahui
Dekan,**



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

Penulis : Saut Ricky Mariyono Purba

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : sautricky_purba@yahoo.com

Abstract

This research is conducted to determine the efforts of police in handling criminal cases of motorcycle theft. Motorcycle theft is a crime that has high number of case statistically in Sleman Area. Based on the above description, the researcher wants to determine the efforts of police as law enforcers in maintaining security, maintaining order, enforcing the law, providing protection, providing shelter and services to the community by doing the thesis entitled The Efforts of Police In combating the Motorcycles Theft in Police Jurisdiction Resort Sleman. The statements of problems in the research are to know the efforts and the obstacles faced by police forces in combating the motorcycles theft in the jurisdiction of Police Resort Sleman. The research method for this study is empirical legal research, while, the source of the data is in the form of primary data and secondary data as supporting data. The conclusion of this research is that the preventive effort is the effective way in tackling the number of motorcycle theft case. Preventive efforts include specific operations, selective raids, and patrolling. However, there are also the obstacles encountered such as the lack of awareness, lack of security system, less the maximum sentence given to perpetrators and lack of social skills to be given to motorcycle theft.

Keywords: *Police Efforts, Prevention, Motorcycle Theft, Motorcycles, Sleman Resort Police*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum yaitu polisi. Pada Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak jumlah peredarannya dimasyarakat. Jumlah sepeda motor yang beredar di Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk di Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman.

Jumlah sepeda motor yang terus bertambah disebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa yang masuk ke wilayah Yogyakarta setiap tahunnya, baik mereka yang membeli sepeda motor langsung di Yogyakarta, ataupun membawa sepeda motor dari asalnya masing-masing.

Semakin banyak sepeda motor yang beredar tentunya semakin memperbesar kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Tindak pidana yang kerap terjadi di Yogyakarta sebagai kota pelajar adalah tindak pidana pencurian sepeda motor pada umumnya dan sepeda motor pada khususnya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pidana tersebut misalnya, kelalaian para pemilik sepeda motor yang kurang waspada dalam meletakkan motornya di tempat-tempat tertentu. Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di daerah Yogyakarta, baik dari Jawa maupun luar Jawa yang sebagian besar merupakan pendatang mahasiswa, menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Yogyakarta juga meningkat. Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan hasilnya sangat menguntungkan, Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri, penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan, alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor. Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kejahatan yang sering terjadi menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Dugaan penyebabnya ialah karena sepeda motor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan

bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan nya adalah : Upaya apakah yang dilakukan oleh polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman dan Kendala apakah yang dialami polisi dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman. Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini yaitu mengetahui dan menganalisis upaya polisi dan kendala apa saja yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum kepolisian resort sleman.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari aparat kepolisian Polres Sleman terkait dengan pencurian sepeda motor .

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

Bahan hukum primer :

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

Wawancara : Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

Studi kepustakaan :Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan,menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepolisian Indonesia mempunyai tugas yang sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No 2 tahun 2002. Dalam menjalankan

fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu dengan melihat asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, asas subsidiaritas. Di dalam menjalankan tugasnya yang dimana harus melihat asas – asas hukum yang ada, polisi juga mempunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi preventif, fungsi preventif, dan fungsi represif.

Peran kepolisian didalam struktur masyarakat dituntut untuk dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang aman dan tentram didalam masyarakat.

Pasal 1 butir ke 5 KUHP menentukan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang ini”

Dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan si pemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri. Kejahatan pencurian sepeda motor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap sepeda motor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum kegiatan organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan, sedangkan pemasaran

sepeda motor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah.

Sebagaimana diketahui sepeda motor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap sepeda motor pun merupakan jenis kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi. Sifat kejahatan yang demikian menyulitkan polisi dalam penyelidikan ataupun penyidikan, selain itu kejahatan terhadap sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai pada para pelakunya dan mudah dilakukan serta mempunyai resiko diketahui kecil sekali, seandainya dapat diketahui biasanya sudah berubah identitas atau pemilik. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia terutama di perkotaan. Pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapat terjadinya suatu tindak pidana pencurian yaitu Faktor Internal yaitu : niat pelaku, keadaan ekonomi, moral dan pendidikan. Sedangkan Faktor Eksternalnya yaitu : lingkungan tempat tinggal, penegak hukum, dan korban.

Jenis – jenis pencurian ada pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Sleman, dapat diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor mayoritas pelaku berusia antara 18-50 tahun.

Usia seperti ini merupakan usia dimana seorang manusia cenderung produktif. Selain itu dari hasil wawancara juga terungkap bahwa pelaku pencurian sepeda motor yang berusia masih muda juga memiliki keinginan menunjukkan dan menempatkan bahwa dirinya berada ditempat yang berbeda dengan teman-teman seusianya. Sebagian besar kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan oleh pria, dari hasil penelitian di Polres Sleman diketahui bahwa sangat jarang ditemukan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh wanita.

Pencurian sepeda motor dalam 5 bulan terakhir memiliki presentase yang masih tinggi khususnya dalam wilayah Polres Sleman, apabila dibandingkan dengan tindak pidana jenis lainnya. Presentase ini didukung oleh faktor-faktor yang saling mendukung satu dan lainnya dan memberikan peluang. Peluang tersebut antara lain adalah meningkatnya jumlah sepeda motor, kelengahan pemilik, kualitas pengamanan pertokoan ataupun perkantoran yang masih belum maksimal dan lain sebagainya. Semua orang telah mengetahui bahwa sepeda motor merupakan alat transportasi dengan mobilitas tinggi oleh sebab itu pula tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki mobilitas yang tinggi pula. Sifat tindak pidana yang seperti itu juga ikut menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Selain itu pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang memberikan keuntungan yang cepat bagi para pelakunya secara terorganisir, dan pelaku dapat menghilangkan jejak dengan melakukan pemalsuan surat-surat identitas sepeda motor. Berita tentang pencurian sepeda motor yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dimasyarakat dan peningkatan akan jumlah kasusnya tiap bulan semakin mengusik rasa aman masyarakat dan menimbulkan pertanyaan apa yang mendasari terjadinya pencurian sepeda motor. Sepeda motor seperti kita ketahui memiliki peranan yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat dan sangat berharga, sehingga siapapun ingin memilikinya.

Ada beberapa faktor ekstern antara lain pengaruh dari teman sepergaulan, tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kondisi keluarga. Teman sepergaulan dapat memberikan dampak positif maupun negative karena dari situlah akan muncul kerjasama dan rasa kebersamaan. Pergaulan yang salah akan memberikan dampak yang negatif baik bagi individunya maupun lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dengan orang jahat secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindak kejahatan. Tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan dapat juga mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja semakin membuat keadaan menjadi timpang.

Keterbatasan keterampilan juga menjadi faktor pendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pelaku tindak kejahatan yang sebagian besar pengangguran dan sebagian kecil merupakan mahasiswa dari hasil wawancara mengakui bahwa alasan mereka melakukan pencurian sepeda motor karena tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor intern dan faktor ekstern memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya dalam proses lahirnya sebuah kejahatan. Faktor yang menjadi pendorong banyaknya kasus pencurian sepeda motor tak lepas dari kesejahteraan hidup masyarakat yang meningkat. Sehingga menyebabkan sepeda motor tidak lagi merupakan barang mewah, oleh karena itu jumlah sepeda motor di Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Dengan demikian angka pencurian sepeda motor terus meningkat seiring bertambahnya jumlah sepeda motor. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh A.I Siregar, peningkatan jumlah pencurian sepeda

motor tak lepas dari kelengahan pemiliknya. Selain itu menurut Kasat Reskrim Polres Sleman tindak pidana pencurian sepeda motor lebih diminati dianggap lebih mudah daripada jenis tindak pidana terhadap harta benda lainnya seperti perampokan, penodongan, dan sebagainya.

Hal ini disebabkan karena:

Hasilnya sangat menguntungkan karena nilai jual sepeda motor yang cukup tinggi;

Kemungkinan pelaku terlacak pasca kejadian kecil karena biasanya sepeda motor hasil curian dijual dalam bentuk *eceran* atau di jual satuan sehingga menyulitkan pelacakan;

Pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilakukan, melalui penadah akan dijual keluar daerah atau ke pasar-pasar loak atau pasar barang bekas;

Alat yang digunakan saat melakukan eksekusi juga sederhana seperti obeng, kunci *letter T* untuk merusak kunci kontak;

Tempat-tempat parkir kurang menjamin keamanan sepeda motor yang diparkirkan dan cenderung tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan;

Sasaran mudah ditemui karena disetiap tempat manapun hampir pasti dapat ditemui sepeda motor, dan para pemiliknya banyak yang masih kurang waspada;

Pemilik sepeda motor masih banyak yang menaruh sepeda motornya disembarangan tempat dan tidak menggunakan kunci pengaman tambahan

Banyaknya keinginan masyarakat yang mau untuk membeli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat;

Banyaknya residivis yang tidak menerima keterampilan didalam lapas yang ketika ia bebas dan kembali pada himpitan ekonomi yang sama maka ia akan mengulangi perbuatannya.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan secara preventif maupun represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Upaya penanggulangan

tindak pidana pencurian sepeda motor, mengedepankan peran Polri yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Menyadari semakin meningkatnya tindak pidana terhadap sepeda motor maka haruslah semakin besar pula reaksi terhadap tindak pidana dan pelakunya. Reaksi ini pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dapat diwujudkan secara formal melalui sistem peradilan pidana, tetapi dapat juga terwujud secara informal seperti penanggulangan secara swakarsa.

Dalam upaya menanggulangi tindak pencurian sepeda motor pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.

Tindakan preventif dirasa lebih baik karena apabila sepeda motor telah hilang dicuri maka kemungkinan untuk ditemukan cenderung lebih sulit karena biasanya sepeda motor telah dijual secara terpisah onderdilnya dan kemungkinan juga telah berpindah ke luar daerah yang jauh dan terpencil bahkan apabila ditemukan akan sulit di menemukan identitas aslinya karena bentuk fisiknya telah berubah. Dalam hal penanggulangan pencurian sepeda motor secara preventif pihak kepolisian dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh A. I

Siregar akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

Operasi tertentu, pelaksanaan operasi ini tergantung pada sasaran kebutuhan operasional, yaitu antara lain operasi candi, operasi ketupat, dan lain-lain.

Razia selektif, upaya penanggulangan dengan penghentian dan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan dan alat-alat kelengkapan sepeda motor di jalan-jalan umum.

Penjagaan dan operasi, upaya penanggulangan ini biasanya dilakukan oleh petugas-petugas berpakaian preman dan berpakaian dinas di daerah-daerah yang dianggap sebagai daerah yang rawan terjadi suatu tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Petugas kepolisian juga mempunyai wewenang penjagaan selama 2 jam yang meliputi menerima, menanggapi, dan memberikan bantuan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat atas segala laporan terkait kejadian pencurian sepeda motor. Patroli kepolisian, yang dimaksud disini adalah segala bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan baik dengan cara berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan, upaya ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian secara langsung maupun tidak langsung, bimbingan secara langsung biasanya dilaksanakan saat ada pertemuan yang mengundang unsur Polri untuk mengisi kegiatan tersebut misalnya seminar. Bimbingan secara tidak langsung misalnya peringatan anggota Polri melalui wawancara dengan surat kabar atau pun media elektronik agar pemilik sepeda motor lebih berhati-hati dalam meninggalkan sepeda motornya dan melengkapinya dengan kunci pengaman tambahan.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga diharapkan turut serta secara tidak langsung dengan jalan antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal ketenagakerjaan, kebijakan tentang perancangan kebijakan tata kota, penataan daerah kumuh.

Mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian sepeda motor atau residivis yang ada keterkaitannya dengan pencurian sepeda motor. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan residivis mengulangi perbuatannya karena menganggap hanya itu keahlian yang dapat menghasilkan duit baginya.

Bagi residivis kambuhan yang telah secara terang-terangan menganggap pencurian sepeda motor sebagai mata pencaharian, maka akan dilakukan tembak ditempat pada bagian kakinya.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor adalah dengan menambah kunci lain selain kunci kontak yang sudah ada yang biasanya disebut dengan kunci rahasia. Kunci ini diletakkan atau dipasang pada tempat yang tersembunyi sehingga sulit untuk dijangkau oleh orang yang memiliki niat kejahatan terhadap sepeda motor miliknya. Kabel penghubung kunci biasanya tidak dihubungkan dengan accu (aki), akan tetapi dihubungkan dengan platina atau CDI. Dengan demikian apabila suatu waktu pelaku kejahatan telah berhasil membobol kunci kontak maka tidak serta merta sepeda motor dapat dinyalakan, cara ini akan menghambat atau bahkan menggagalkan pencurian sepeda motor. Upaya lain yang dapat dilakukan pemilik sepeda motor adalah dengan memasang alarm khususnya mobil. Untuk sepeda motor para pemilik sepeda motor khususnya sepeda motor dapat melakukan cara lain yang sudah sangat konvensional tetapi memiliki kemampuan menghambat yang signifikan yaitu memasang merantai dengan gembok atau sejenisnya.

Kejaksaan, dan Kehakiman. Perkara diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku. Maksud dari tindakan ini selain untuk menegakkan wibawa hukum dapat juga untuk menjaga stabilitas keamanan. Upaya penanggulangan pencurian sepeda motor secara represif juga bertujuan juga memberikan efek jera bagi setiap pelakunya.

Penjatuhan pidana pada masa sekarang lebih condong pada teori gabungan yaitu selain ada unsur pembalasan ada juga unsur perbaikan. Penjatuhan pidana seperti ini bukan semata untuk nestapa tetapi juga agar si pelaku terhindar dari keinginan untuk mengulangi perbuatannya.

Dengan penjatuhan pidana yang mengacu pada teori gabungan kepada pelaku pencurian sepeda motor, maka kejahatan yang dilakukan oleh pelaku akan terhenti untuk sementara atau setidaknya berkurang atau dengan demikian pencurian sepeda motor dapat ditekan sedemikian rupa atau bahkan diberantas. Dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian secara represif, pihak yang berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu menyelesaikan perkara berdasarkan prosedur hukum. Tindakan yang dilakukan polri adalah dengan melakukan tindakan penangkapan, penyidikan dan dilakukan pelimpahan perkara tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan negeri untuk selanjutnya diproses dipengadilan negeri. Dalam pemberkasan perkara terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap dan disertai barang bukti dan beberapa saksi-saksi maka Polri akan melakukan split atau pemisahan berkas perkara untuk masing-masing kasus. Jadi untuk satu kasus dibuat satu berkas perkara dan penuntutan masing-masing berkas perkara secara terpisah dan dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidananya atas kasus curanmor lain berkas sebelumnya.

Untuk mendukung kelancaran upaya ini Polres Sleman membentuk tim-tim yang dinamakan tim buser, tim resmob, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tujuannya tim-tim ini, khusus dibentuk untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pencurian sepeda motor. dari hasil-hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian maka berkas pemeriksaan diserahkan kepada kejaksaan untuk kemudian diselesaikan di pengadilan. Upaya-upaya represif khusus yang dilaksanakan oleh jajaran polri adalah dengan operasi khusus

pencurian sepeda motor atau biasa disebut dengan operasi khusus curanmor. Yang dimaksud dengan operasi khusus curanmor adalah suatu kebijaksanaan yang ditempuh para pimpinan polri secara structural untuk menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor setelah dinilai pencurian sepeda motor semakin meresahkan masyarakat. Operasi khusus curanmor dibagi atas operasi khusus terpusat dan operasi khusus kewilayahan. Operasi khusus terpusat adalah operasi yang pengendaliannya langsung dipegang oleh Kapolda sedangkan operasi khusus kewilayahan pengendaliannya hanya pada daerah tertentu yang pengendaliannya biasa langsung dipegang oleh Kapolres atau Kapolsek. Operasi khusus terpusat maupun kewilayahan dapat ditujukan pada berbagai jenis kejahatan termasuk pencurian sepeda motor, dan tergantung pada kebutuhan dan penilaiannya tergantung pada situasi di masyarakat. Tingkat pencurian sepeda motor yang selalu mengalami peningkatan dari bulan kebulannya di wilayah Polres Sleman membuat polri harus melaksanakan upaya penanggulangan secara represif khusus yang berlangsung pada jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh A .I Siregar, dapat diketahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dihadapi polisi di Polres Sleman adalah sebagai berikut:

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan sepeda motor miliknya sendiri. Anggapan bahwa masyarakat masih menganggap enteng tentang keselamatan barang miliknya masih sering terjadi. Karena sebagian besar kasus pencurian sepeda motor yang ditayangkan di televisi atau dimuat di surat kabar menunjukkan bahwa sepeda motor yang hilang biasanya

diparkir ditempat yang tidak aman. Masyarakat cenderung untuk lebih suka mengatasi setelah kejadian terjadi ketimbang melakukan pencegahan-pencegahan sejak awal.

Kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya sepeda motor yang diparkir yang kurang memadai dan hanya mengandalkan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan masyarakat. Rasa tanggung jawab dari dinas perparkiran yang enggan memberikan ganti rugi tidak memberikan efek yang sebaliknya bagi para pengguna lahan parkir yang telah membayar biaya parkir. Keadaan yang demikian membuat rasa tanggung jawab setiap petugas perparkiran dirasa kurang memperhatikan sepeda motor yang berada didalam lahannya. Karena hampir semua petugas parkir bahkan tertera di lembaran karcis terdapat klausul tidak ada penggantian terhadap sepeda motor yang hilang.

Keadaan yang demikian membuat rasa aman dan rasa percaya masyarakat sama sekali pupus dan menganggap bahwa sepeda motor yang mereka parkirkan ikhlas jika hilang maupun tidak. Selain rasa tanggung jawab dari pengelola perparkiran yang kurang memadai, kurangnya fasilitas pendukung keamanan seperti kamera CCTV di pusat perbelanjaan atau pusat keramaian yang belum memadai juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor. Banyaknya pelaku-pelaku baru didalam kasus pencurian sepeda motor juga menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor.

Selain itu pada tingkat kejaksaan masih dirasa kurang maksimal dalam mengajukan tuntutan pidana secara maksimal atau berat sesuai dengan KUHP. Efek jera yang diberikan oleh para hakim sepertinya belum berlangsung mengingat semakin banyaknya kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan residivis. Lembaga pemasyarakatan juga dirasa kurang

memiliki keadilan yang signifikan di dalam mendidik dan memberikan kemampuan tertentu kepada para Napi seperti bimbingan keterampilan agar kelak apabila si pelaku bebas dari penjara ia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pelaku pencurian sepeda motor biasanya setelah keluar dari lapas akan menjadi penjahat kambuhan karena didalam penjara tidak ada solusi yang diberikan pihak pemerintah untuk mendapatkan lahan pekerjaan yang lainnya.

Kesenjangan yang demikian menurut Kejaksaan Negeri Yogyakarta dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadi kesenjangan antara tuntutan pidana yang diajukan kejaksaan dengan putusan yang akan diberikan pengadilan. Dengan kata lain tidak diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim akan lebih ringan daripada yang dituntut oleh jaksa. Ringannya pidana terhadap perkara pencurian sepeda motor juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian maupun masyarakat. Menurut kepolisian lamanya proses mereka mengungkap kasus yang memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit terkadang tidak sebanding dengan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terpidana kasus pencurian sepeda motor. Dengan demikian masyarakat merasa semakin enggan untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor.

Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku kejahatan pencurian sepeda motor ikut memiliki andil dalam menghambat upaya penanggulangan pencurian sepeda motor. Biaya operasional yang tidak memadai tentu saja akan menghambat upaya pengejaran hingga pada proses BAP yang memakan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi wilayah Indonesia yang luas mengakibatkan pengejaran terhadap pelaku memerlukan koordinasi pada antar kapolda mengingat biasanya pemasaran barang hasil curian sepeda motor biasanya dilakukan ke luar daerah atau pulau dan tidak pernah diam di satu tempat. Mobilitas para pelaku yang tinggi membuat ongkos yang dibutuhkan juga tinggi

seperti penambahan jumlah kendaraan untuk pengejaran, ongkos transportasi ke daerah atau provinsi tertentu dan lain sebagainya. Selain itu juga yang memerlukan biaya adalah alat komunikasi terpadu yang sangat mahal harganya jika setiap anggota atau regu harus memilikinya.

Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya ke daerah terpencil juga semakin membuat pihak kepolisian semakin terhambat dalam melaksanakan tugas pengejarannya. Hal ini disebabkan pada wilayah-wilayah di provinsi tertentu biasanya satu daerah yang seluas kabupaten hanya di pegang oleh satu kepolisian sektor. Tentu ini tidak sepadan, belum lagi mengenai jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki Polri belum sesuai jika dibandingkan dengan luas negara dan jumlah penduduk di Indonesia.

Hambatan diatas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian sepeda motor terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi barang kepunyaannya. Kejahatan pencurian sepeda motor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh polisi secara represif dan oleh masyarakat, polisi, kejaksaan, lembaga kehakiman dan lembaga kemasyarakatan yang saling memiliki koneksitas. Semua entitas tersebut harus berjalan beriringan untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah pencurian sepeda motor khususnya di wilayah kota Yogyakarta.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

Upaya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di

Kabupaten Sleman yaitu dengan melakukan upaya secara Preventif dan Represif. Upaya Preventif merupakan upaya yang dinilai lebih efektif dibandingkan upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Pada upaya Preventif pihak kepolisian dari Polres Sleman melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan dalam upaya Represif pihak kepolisian dari Polres Sleman melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana. Pada penanggulangan tindak pidana pencurian secara Represif pihak-pihak tersebut mengambil tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.

Kendala yang dihadapi anggota Kepolisian Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan keselamatan sepeda motor miliknya, lemahnya sistem keamanan ditempat parkir pusat-pusat keramaian, kurang maksimalnya tuntutan pidana yang diajukan pihak kejaksaan pada kasus pencurian sepeda motor, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang diberikan pihak lembaga pemasyarakatan terhadap residivis, serta adanya kesenjangan antara putusan yang diberikan pengadilan dengan tuntutan yang diajukan pihak kejaksaan. Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku pencurian sepeda motor menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya ke daerah terpencil juga ikut menghambat upaya pengungkapan kasus pencurian sepeda motor.

Saran yang diharapkan kepada aparat kepolisian yaitu Polisi hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor secara kongkrit seperti mengadakan penyuluhan, meningkatkan kinerja personil kepolisian khususnya binmas, dan meningkatkan

pengawasan melalui patroli – patroli secara rutin dan berkesinambungan.

Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

5.REFERENSI

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963

Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, cetakan revisi, 2002

Hurwitts Stephen, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cv. Bina Aksara, 1966

Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaanannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000

Kusumah W. Mulyana , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981

Lalu Suparman, *Kriminalitas dan Pencegahan*, Jakarta: Standar Grafika, 1989

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1966

Nuh Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010

Soekanto Soerjono; Widodo Hartono; Suyanto Chalimah, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988

Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, 2006

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Tabah Anton, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan diri, usia setengah abad)*. CV. Sahabat, Klaten, 1996

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

Website:

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaonline.com/11/11/2011

<http://farahdibayosan.blogspot.co.id/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>

<http://simbolhukum.blogspot.co.id/2012/06/pencurian.html>